



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR : PK. 05 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN OPERASI SAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search and Rescue*:

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELLENGGARAN OPERASI SAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*) yang selanjutnya disebut SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana dan/atau musibah.
2. Organisasi operasi SAR adalah organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan yang bersifat sementara dalam suatu pelaksanaan operasi SAR.
3. *SAR Coordinator* yang selanjutnya disebut SC adalah Kepala Badan SAR Nasional yang ditugaskan oleh pemerintah, dan diberi tanggung jawab pengawasan dalam organisasi SAR nasional. Kabasarnas mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan SAR untuk menyiapkan dan mengelola sistem SAR.
4. *SAR Mission Coordinator* yang selanjutnya disebut SMC adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kabasarnas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan operasi SAR.
5. *On Scene Coordinator* yang selanjutnya disebut OSC adalah seseorang yang ditugaskan oleh SMC untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan operasi SAR dalam suatu area pencarian tertentu.

6. Unsur SAR (*Search and Rescue Unit*) yang selanjutnya disebut SRU adalah potensi SAR yang sudah terbina dan/atau siap untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan operasi SAR.
7. Tim SAR adalah para petugas yang melaksanakan operasi SAR sesuai dengan organisasi operasi SAR.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Musibah lainnya adalah kecelakaan/malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang akibat sesuatu hal yang tak terelakan di luar kecelakaan pelayaran dan/atau penerbangan.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi SAR.
12. Instansi/organisasi potensi SAR adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan organisasi non pemerintah.
13. *Search area* adalah area yang diperkirakan korban berada berdasarkan hasil teknis perhitungan pencarian.
14. *Search pattern* adalah pola-pola yang digunakan untuk melakukan pencarian objek pada search area.
15. *Track spacing* adalah jarak antara dua jalur pencarian yang berdekatan.
16. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
17. Musibah pelayaran adalah kecelakaan yang menimpa kapal tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.
18. Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

19. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
20. Musibah penerbangan adalah kecelakaan yang menimpa pesawat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat menghilangkan, membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.
21. Koordinasi adalah proses atau upaya sinkronisasi dan pembentukan hubungan fungsional antara unsur - unsur dari suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu.
22. Korban adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan, musibah dan bencana.
23. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
24. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II

JENIS, BENTUK DAN KLASIFIKASI PENYELENGGARAAN OPERASI SAR

Pasal 2

Operasi SAR meliputi:

- a. segala upaya dan kegiatan SAR sampai dengan evakuasi terhadap korban, sebelum diadakan penanganan berikutnya;
- b. rangkaian kegiatan SAR terdiri atas 5 (lima) tahap yaitu tahap menyadari, tahap tindak awal, tahap perencanaan, tahap operasi dan tahap akhir penugasan.

Pasal 3

Penyelenggaraan operasi SAR menurut jenisnya terdiri atas:

- a. penyelenggaraan operasi SAR terhadap musibah pelayaran;
- b. penyelenggaraan operasi SAR terhadap musibah penerbangan;
- c. penyelenggaraan operasi SAR terhadap bencana;
- d. penyelenggaraan operasi SAR terhadap musibah lainnya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan operasi SAR menurut bentuknya terdiri dari:
 - a. pelaksanaan pencarian dengan pertolongan;
 - b. pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan;
 - c. pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian.
- (2) Pelaksanaan pencarian dengan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan kegiatan pencarian yang dilanjutkan dengan kegiatan pertolongan terhadap korban dalam suatu penanganan musibah atau bencana.
- (3) Pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan pencarian tanpa kegiatan pertolongan terhadap korban yang sudah tidak lagi berada dalam kondisi bahaya atau korban tidak ditemukan.
- (4) Pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pertolongan secara langsung karena lokasi korban telah diketahui.
- (5) Pelaksanaan pencarian pada musibah pelayaran dan penerbangan merupakan kegiatan mencari lokasi kemungkinan terjadinya musibah yang menimpa kapal atau pesawat udara;
- (6) Pelaksanaan pencarian pada bencana dan musibah lainnya merupakan kegiatan mencari korban pada lokasi bencana dan musibah lainnya yang telah diketahui lokasinya.

Pasal 5

Penyelenggaraan operasi SAR menurut klasifikasinya dibagi menjadi:

- a. penyelenggaraan operasi SAR skala kecil; dan
- b. penyelenggaraan operasi SAR skala besar.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan operasi SAR skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kegiatan operasi SAR yang dilaksanakan oleh Kantor SAR dalam kondisi antara lain:
 - a. memerlukan tingkat koordinasi dan pengerahan unsur SAR di dalam wilayah tanggung jawab Kantor SAR setempat;
 - b. terjadinya bencana lokal.
- (2) Penyelenggaraan operasi SAR skala kecil menggunakan organisasi operasi SAR minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (3) Penyelenggaraan operasi SAR skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan operasi SAR yang dilaksanakan oleh Kantor SAR dalam kondisi antara lain:
 - a. memerlukan tingkat koordinasi dan pengerahan Unsur SAR di dalam dan diluar wilayah tanggung jawab Kantor SAR setempat; dan
 - b. terjadinya adalah bencana regional atau nasional.
- (4) Penyelenggaraan operasi SAR skala besar menggunakan organisasi operasi SAR maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;

BAB III

TINGKATAN KEADAAN DARURAT (*EMERGENCY PHASES*)

Pasal 7

Tingkatan keadaan darurat pada musibah penerbangan dan musibah pelayaran terdiri atas:

- a. *Uncertainty Phase* (Incerfa);
- b. *Alert Phase* (Alerfa);
- c. *Distress Phase* (Detresfa).

Pasal 8

- (1) *Incerfa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan situasi karena dimana terdapat keragu-raguan terhadap keselamatan orang yang berada dalam kapal dan pesawat udara.
- (2) *Alerfa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan situasi karena dimana terdapat kekhawatiran terhadap keselamatan orang yang berada dalam kapal dan pesawat udara.
- (3) *Distress phase* (Detresfa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan situasi karena terdapat kepastian bahwa kapal atau pesawat udara beserta orang didalamnya benar-benar berada dalam keadaan bahaya dan memerlukan bantuan dengan segera.

BAB IV

SITUASI MUSIBAH

Pasal 9

Situasi musibah diketahui dari pelaporan korban, masyarakat/kelompok/instansi tentang kejadian atau peristiwa yang mengancam, membahayakan keselamatan jiwa atau menghilangkan jiwa manusia.

BAB V
TAHAP – TAHAP PENYELENGGARAAN OPERASI SAR
PADA MUSIBAH KAPAL DAN PESAWAT UDARA
Pasal 10

Tahap penyelenggaraan operasi SAR (*SAR stages*) terdiri dari:

- a. tahap menyadari (*awareness stage*);
- b. tahap tindak awal (*initial action stage*);
- c. tahap perencanaan (*planing stage*);
- d. tahap operasi (*operation stage*);
- e. tahap pengakhiran (*conclusion stage*).

Pasal 11

- (1) Tahap menyadari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan tahap dimana sistem SAR mengetahui terjadinya atau keadaan yang berpotensi menimbulkan musibah atau bencana.
- (2) Tindakan dalam tahap menyadari merupakan tindakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi yang meliputi:
 - a. identitas pemberi laporan;
 - b. jenis musibah atau bencana;
 - c. lokasi musibah atau bencana;
 - d. jumlah korban;
 - e. upaya yang telah dilaksanakan;
 - f. jenis kapal atau pesawat yang mengalami musibah.

Pasal 12

- (1) Tahap tindak awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan tindakan pendahuluan untuk menyiapkan unsur-unsur SAR dan mengumpulkan informasi yang lengkap tentang terjadinya musibah.
- (2) Tindakan yang dilaksanakan dalam tahap tindak awal meliputi:
 - a. Kepala Kantor SAR melaporkan terjadinya musibah kepada pihak yang berwenang;
 - b. menghubungi pemilik, operator, dan pengguna kapal atau pesawat yang mengalami musibah;
 - c. melaksanakan pencarian dengan *Preliminary Communication (Precom)*;
 - d. menghubungi instansi/organisasi potensi SAR untuk menyiapkan unsur SAR yang mereka miliki;
 - e. melaksanakan proses penunjukan *SAR Mission Coordinator (SMC)*;

- f. melaksanakan pencarian dengan *Extended Communication (Excom)*;
 - g. melakukan koordinasi intensif dengan SRU (tim SAR) yang terkait;
 - h. menyiapkan unsur-unsur SAR yang dimiliki oleh Basarnas.
- (3) Format *Preliminary Communication (Precom)* dan *Extended Communication (Excom)* secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan tahap dilaksanakannya penyusunan rencana operasi SAR yang efektif dan efisien.
- (2) Tindakan yang dilaksanakan dalam tahap perencanaan meliputi:
- a. evaluasi situasi lokasi musibah dan hasil pencarian sebelumnya;
 - b. pelaksanaan perhitungan SAR (*plotting*) yang meliputi:
 - 1) memperkirakan lokasi musibah dan bencana;
 - 2) memperkirakan pergerakan korban setelah musibah;
 - 3) memperkirakan *datum*;
 - 4) menentukan *search area*;
 - 5) menentukan SRU yang akan dikerahkan;
 - 6) menentukan *search pattern*.
 - c. menyusun rencana kegiatan pencarian yang terdiri atas:
 - 1) data tentang obyek yang dicari;
 - 2) penugasan masing-masing SRU;
 - 3) langkah-langkah yang dilaksanakan di lokasi musibah atau bencana;
 - 4) prosedur pelaporan SRU.
 - d. mengulangi tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c hingga diketahui lokasi korban atau diyakini bahwa lokasi korban tidak diketemukan.

Pasal 14

- (1) Tahap operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan tindakan untuk menggerakkan fasilitas SAR menuju lokasi musibah, melaksanakan pencarian, pertolongan, melakukan pertolongan pertama terhadap korban dan memindahkan korban ke lokasi yang lebih aman.

- (2) Tindakan yang dilaksanakan dalam tahap operasi meliputi:
- a. melaksanakan *briefing* kepada Tim SAR;
 - b. memberangkatkan tim SAR ke *search area*;
 - c. melaksanakan pencarian elektronik maupun visual sesuai dengan *track spacing* dan *search pattern* yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan pertolongan kepada korban yang mengalami musibah;
 - e. melaksanakan evakuasi;
 - f. mengkoordinasikan dan mengendalikan tim SAR di *search area*;
 - g. melaksanakan penarikan tim SAR dari *search area*;
 - h. melaporkan temuan-temuan di *search area*;
 - i. melaporkan perkembangan kegiatan SAR di *search area*;
 - j. melaksanakan *debriefing* terhadap tim SAR yang telah menyelesaikan.
- (3) Format *briefing* dan *debriefing* secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Tahap akhir penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan tahap dimana tim SAR telah dikembalikan ke instansi/organisasi masing-masing.
- (2) Tindakan yang dilaksanakan dalam tahap pengakhiran meliputi:
- a. pengembalian tim SAR ke instansi/organisasi masing-masing;
 - b. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan operasi SAR;
 - c. penyusunan laporan penyelenggaraan operasi SAR; dan
 - d. penyelesaian penggantian biaya penyelenggaraan operasi SAR.
- (3) Format laporan penyelenggaraan operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara lengkap tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 16

Tahap penyelenggaraan operasi SAR dalam hal tertentu tidak harus dilaksanakan secara berurutan berdasarkan penilaian situasi oleh SMC.

BAB VI
TINGKATAN KEADAAN DARURAT DAN TAHAPAN
PENYELENGGARAAN OPERASI SAR PADA BENCANA

Pasal 17

- (1) Dalam bencana gunung berapi terdapat beberapa tingkatan keadaan darurat.
- (2) Tingkatan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. normal;
 - b. waspada;
 - c. siaga; dan
 - d. awas.

Pasal 18

- (1) Normal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf ayat (2) huruf a merupakan kondisi gunung berapi sebagai berikut :
 - a. tidak ada gejala aktivitas tekanan magma;
 - b. level aktivitas dasar.
- (2) Waspada sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan kondisi gunung berapi sebagai berikut:
 - a. terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal;
 - b. peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya;
 - c. sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik dan hidrotermal.
- (3) Siaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan kondisi gunung berapi sebagai berikut:
 - a. menandakan gunung berapi yang sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana;
 - b. peningkatan intensif kegiatan seismik;
 - c. semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana;
 - d. jika tren peningkatan berlanjut, letusan dapat terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu.
- (4) Awas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d merupakan kondisi gunung berapi sebagai berikut:
 - a. menandakan gunung berapi yang segera atau sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana;

- b. letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap;
- c. letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 19

Operasi SAR pada bencana, dilaksanakan pada masa tanggap darurat bencana, dengan tahapan penyelenggaraan terdiri atas:

- a. tahap menyadari (*awareness stage*);
- b. tahap tindak awal (*initial action stage*);
- c. tahap perencanaan (*planning stage*);
- d. tahap operasi (*operation stage*); dan
- e. tahap akhir penugasan (*conclusion stage*).

Pasal 20

- (1) Tahap menyadari sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a merupakan tahapan sistem SAR untuk mengetahui terjadinya atau keadaan yang berpotensi menimbulkan bencana.
- (2) Tindakan dalam tahap menyadari merupakan tindakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi yang meliputi:
 - a. jenis bencana;
 - b. lokasi bencana;
 - c. jumlah populasi;
 - d. jumlah korban yang dilaporkan;
 - e. upaya yang telah dilaksanakan;
 - f. sumber informasi/*contact person*;
 - g. data potensi SAR terkait; dan
 - h. menyiapkan rencana aksi SAR.

Pasal 21

- (1) Tahap tindak awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan tindakan pendahuluan untuk menyiapkan unsur-unsur SAR dan mengumpulkan informasi yang lengkap tentang terjadinya bencana.
- (2) Tindakan yang dilaksanakan dalam tahap tindak awal meliputi:
 - a. Kepala Kantor SAR berkoordinasi dengan IC yang ditunjuk atau BPBD/Pemda setempat dan melaporkan hasil koordinasi kepada Kepala Badan;
 - b. melaksanakan proses penunjukan *SAR Mission Coordinator (SMC)*;
 - c. melakukan koordinasi intensif dengan SRU (tim SAR) yang terkait;

- d. mengirim petugas SAR sebagai *Liaison Officer* (LO) ke posko IC/Pemda untuk memfasilitasi koordinasi antara SMC dan IC;
- e. menyiapkan SRU Basarnas/Kantor SAR;
- f. jika dipandang perlu, dapat diberangkatkan SRU Basarnas mendekati lokasi bencana pada zona aman.

Pasal 22

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan tahap dilaksanakannya penyusunan rencana operasi SAR yang efektif dan efisien.
- (2) Tindakan yang dilaksanakan dalam tahap perencanaan meliputi:
 - a. evaluasi situasi lokasi bencana dan dampak bencana sebelumnya;
 - b. pelaksanaan perhitungan/pemetaan dampak bencana, antara lain:
 - 1) eskalasi ancaman bencana terjadi terhadap penduduk;
 - 2) mencari dan menentukan akses untuk proses pertolongan dan evakuasi;
 - 3) penyelamatan dan evakuasi sebelum dan sesudah bencana;
 - 4) kebutuhan tim SAR/SRU yang akan dikerahkan;
 - 5) sarana dan prasarana serta logistik;
 - 6) penempatan posko lapangan;
 - 7) koordinasi dengan *Incident Commander*/BNPB/BPBD.
 - c. membuka rencana aksi SAR yang ada, untuk menyusun rencana operasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi, antara lain :
 - 1) data tentang obyek yang dicari;
 - 2) penugasan masing-masing SRU;
 - 3) upaya-upaya atau tugas-tugas di lokasi bencana;
 - 4) koordinasi dan kerjasama di lokasi bencana;
 - 5) pemberitaan pelaksanaan operasi SAR;
 - 6) prosedur pelaporan SRU.
 - d. mengulangi tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c hingga diketahui lokasi korban atau diyakini bahwa eskalasi bencana yang terjadi meluas.

Pasal 23

- (1) Tahap operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan tahap fasilitas SAR bergerak menuju lokasi musibah atau bencana, melaksanakan pencarian, pertolongan, melakukan pertolongan pertama terhadap korban dan memindahkan korban ke lokasi yang lebih aman.

- (2) Tindakan yang dilaksanakan dalam tahap operasi meliputi:
- a. melaksanakan *briefing* kepada Tim SAR;
 - b. memberangkatkan tim SAR ke lokasi bencana;
 - c. melaksanakan pertolongan dan evakuasi;
 - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan tim SAR di *search area*;
 - e. melaksanakan penarikan/pergantian tim SAR dari lokasi bencana;
 - f. melaporkan temuan-temuan di lokasi bencana;
 - g. memetakan kebutuhan-kebutuhan dalam proses evakuasi;
 - h. melaksanakan *debriefing* terhadap tim SAR yang telah melaksanakan tugas;
 - i. melaporkan perkembangan kegiatan SAR dari lokasi bencana kepada Kepala Badan dan IC.

Pasal 24

- (1) Tahap akhir penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan tahap tim SAR telah dikembalikan ke instansi/organisasi masing-masing.
- (2) Tindakan yang dilaksanakan dalam tahap pengakhiran meliputi:
- a. pengembalian tim SAR ke instansi/organisasi masing-masing;
 - b. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan operasi SAR;
 - c. penyusunan laporan penyelenggaraan operasi SAR;
 - d. penyelesaian penggantian biaya penyelenggaraan operasi SAR.

BAB VII

KOMPONEN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN OPERASI SAR

PASAL 25

Komponen pendukung dalam penyelenggaraan operasi SAR terdiri dari:

- a. organisasi;
- b. fasilitas;
- c. komunikasi;
- d. penanganan medis;
- e. dokumentasi.

Pasal 26

- (1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. *SAR Coordinator (SC)*;
 - b. *SAR Mission Coordinator (SMC)*;
 - c. *On Scene Coordinator (OSC)*;
 - d. *Search and Rescue Unit (SRU)*.
- (2) Para petugas yang melaksanakan operasi SAR sesuai dengan organisasi operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut tim SAR.
- (3) Organisasi operasi SAR dilaksanakan dalam sebuah struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) SC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Badan.
- (2) SC bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan dan pengaturan penyelenggaraan operasi SAR yang meliputi:
 - a. membentuk sistem SAR;
 - b. menyediakan staf guna mendukung pelaksanaan operasi SAR;
 - c. mengelola sistem SAR;
 - d. menyediakan dukungan regulasi pelaksanaan operasi SAR;
 - e. menyediakan atau mengatur fasilitas SAR;
 - f. mengembangkan kebijakan dalam operasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, SC dibantu oleh Asisten SC dan staf Asisten SC.
- (4) Dalam pelaksanaan operasi SAR, SC dapat menugaskan asisten SC dan/atau staf Asisten SC melibatkan staf Asisten SC untuk membantu tugas SMC.

Pasal 28

Asisten SC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdiri atas:

- a. asisten operasi;
- b. asisten intelijen;
- c. asisten komunikasi;
- d. asisten administrasi dan logistik.

Pasal 29

- (1) Asisten Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan pejabat SAR yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang operasi SAR yang memiliki kualifikasi teknis SAR dan berpengalaman dalam penyelenggaraan operasi SAR.
- (2) Asisten Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi pengusulan dan pembentukan organisasi operasi SAR oleh Kepala Kantor SAR sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - b. menganalisis informasi tentang penanganan musibah atau bencana yang dilaksanakan oleh SMC;
 - c. memberikan saran teknis kepada SMC;
 - d. meneliti dan mengevaluasi perencanaan operasi SAR yang dibuat oleh SMC;
 - e. menyiapkan bahan-bahan *briefing* yang akan disampaikan oleh SC;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan asisten SC lainnya.
- (3) Asisten Operasi SC dijabat oleh Direktur Operasi dan Latihan.
- (4) Dalam pelaksanaan operasi SAR, Pengawas Siaga, Kepala Siaga SAR dan Asisten Kepala Siaga SAR bertindak sebagai Staf Pembantu Asisten Operasi.

Pasal 30

- (1) Asisten Intelijen sebagaimana disebut dalam Pasal 28 huruf b merupakan pejabat SAR yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang SAR dan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, serta pendistribusian data dalam penyelenggaraan operasi SAR.
- (2) Asisten Intelijen sebagaimana disebut dalam Pasal 28 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan musibah dan bencana guna mendukung pelaksanaan operasi dan kegiatan kehumasan;
 - b. mengolah informasi dan data untuk mendukung tugas SC;
 - c. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan tugas SMC;
 - d. mendistribusikan informasi sesuai kebutuhan SC;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Asisten SC lainnya.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Asisten Intelejen mengisi daftar *checklist* antara lain:
 - a. *checklist* intelejen SAR penerbangan;
 - b. *checklist* intelejen SAR pelayaran;
 - c. *checklist* intelejen SAR bencana dan/atau musibah lainnya.
- (4) Format *checklist* intelejen SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII Peraturan ini.

Pasal 31

- (1) Asisten Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan pejabat SAR yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang komunikasi serta memiliki kecakapan dan pengalaman dalam komunikasi SAR.
- (2) Asisten Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c mempunyai tugas :
 - a. meneliti kebenaran berita SAR yang masuk;
 - b. menerima, mencatat semua berita yang dikirim atau diterima yang berkaitan dengan musibah atau bencana ke dalam buku jurnal;
 - c. mengolah berita yang diterima menjadi informasi tertulis;
 - d. meneruskan berita kepada SMC;
 - e. membuka dan mengisi file Musibah yang sesuai dengan musibah atau bencana;
 - f. menginformasikan berita musibah atau bencana kepada instansi/ organisasi potensi SAR terkait sesuai permintaan SMC;
 - g. mengumpulkan dan mengolah semua data yang masuk untuk bahan perencanaan bantuan SAR dan tindakan lanjutan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan asisten SC lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan operasi SAR petugas siaga komunikasi bertindak sebagai Staf Pembantu Asisten Komunikasi.

Pasal 32

- (1) Asisten Administrasi dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan pejabat SAR yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR.

- (2) Asisten Administrasi dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d melaksanakan tugas :
- a. melaksanakan kegiatan administrasi penyelenggaraan operasi SAR dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang dikirim dan diterima secara rinci;
 - b. melakukan kajian atau menyusun perkiraan awal dari tiap informasi yang diterima;
 - c. melaksanakan perekaman kronologi penyelenggaraan operasi SAR;
 - d. meneliti data dan bahan-bahan yang terkumpul untuk kebutuhan evaluasi kinerja SMC;
 - e. melakukan pengkajian kebutuhan logistik untuk mendukung penyelenggaraan operasi SAR;
 - f. memberikan saran kepada SMC terkait dengan kebutuhan administrasi dan logistik dalam penyelenggaraan operasi SAR;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan asisten SC lainnya.

Pasal 33

- (1) SMC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Kantor SAR.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Kepala Badan dapat menunjuk SMC selain Kepala Kantor SAR berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kondisi keamanan;
 - b. eskalasi musibah dan bencana;
 - c. Kepala Kantor SAR berhalangan tetap atau sementara;
 - d. berkemampuan sebagai SMC.
- (3) Dalam hal SMC dijabat oleh selain Kepala Kantor SAR, maka pejabat/anggota Kantor SAR bertugas sebagai staf SMC.
- (4) Pada pelaksanaan operasi SAR terhadap musibah lainnya, Kepala Kantor SAR langsung bertindak selaku SMC tanpa perlu penunjukan dari Kepala Badan.
- (5) SMC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan SRU dalam penyelenggaraan operasi SAR;
 - b. mengendalikan SRU dalam penyelenggaraan operasi SAR;
 - c. mengumpulkan dan mengevaluasi data musibah atau bencana;
 - d. mengumpulkan informasi tentang kondisi lingkungan di wilayah musibah atau bencana;
 - e. menunjuk staf SMC dan OSC;
 - f. menentukan SRU yang digunakan;

- g. melakukan komunikasi dengan SRU yang berada di *search area* untuk melaksanakan SAR;
 - h. menentukan *search area*, *search pattern* dan *track spacing*;
 - i. melaksanakan SAR *action plan*;
 - j. menyampaikan laporan awal, laporan harian dan laporan akhir penyelenggaraan operasi SAR kepada Kepala Badan;
 - k. berkoordinasi dengan *Rescue Coordination Centre* (RCC) negara lain mengenai penyelenggaraan operasi SAR;
 - l. melaksanakan *briefing* dan *debriefing* kepada SRU yang terlibat dalam penyelenggaraan operasi SAR;
 - m. melaksanakan perubahan rencana penyelenggaraan operasi SAR jika diperlukan;
 - n. mengkoordinasikan penyediaan dukungan logistik SRU dan korban dalam penyelenggaraan operasi SAR;
 - o. membuat rekaman berita dan kronologi penyelenggaraan operasi SAR;
 - p. mengusulkan kepada Kepala Badan mengenai penghentian dan perpanjangan penyelenggaraan operasi SAR;
 - q. mengembalikan SRU ke instansi dan organisasi masing-masing;
 - r. membuat laporan kronologis penyelenggaraan operasi SAR;
 - s. memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang penyelenggaraan operasi SAR dalam kegiatan kehumasan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya SMC wajib mengisi daftar *checklist* SMC sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini.

Pasal 34

- (1) Staf SMC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:
- a. Staf Operasi;
 - b. Staf Intelijen;
 - c. Staf Komunikasi;
 - d. Staf Administrasi dan Logistik;
 - e. Staf Humas.
- (2) Staf SMC ditunjuk oleh SMC.
- (3) Staf SMC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada SMC.

Pasal 35

- (1) Staf Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a merupakan petugas dari Kantor SAR yang memiliki kualifikasi *SAR planner* dan berpengalaman dalam penyelenggaraan operasi SAR.
- (2) Staf Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, menganalisa seluruh data teknis yang berkaitan dengan musibah yang ditangani;
 - b. menyiapkan perencanaan SAR untuk pelaksanaan operasi SAR;
 - c. menggambarkan (*plotting*) *search area*;
 - d. memberikan saran kepada SMC dalam aspek perkiraan lokasi musibah atau bencana;
 - e. menyiapkan dan menginventarisasi keperluan SDM, peralatan SAR;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi penanganan secara berkala/ periodik untuk kebutuhan *briefing*;
 - g. menyelenggarakan *briefing* sesuai kebutuhan SMC;
 - h. memberikan saran-saran yang konstruktif kepada SMC;
 - i. bekerjasama secara aktif dengan staf SMC lainnya;
 - j. melaksanakan kegiatan lainnya berdasarkan arahan SMC;
 - k. menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan akhir.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf operasi mengisi daftar *checklist* staf operasi yang telah disediakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan ini.

Pasal 36

- (1) Staf Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan petugas Kantor SAR yang memiliki kualifikasi *SAR planner*, berpengalaman dalam pengumpulan dan analisis data untuk proses perencanaan dalam pelaksanaan operasi SAR.
- (2) Staf Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mencari, menggali dan mengumpulkan data musibah atau bencana guna mendukung pelaksanaan operasi dan kegiatan kehumasan;
 - b. mengolah data untuk bahan perencanaan SAR;
 - c. secara terus-menerus menggali atau memperbarui data/informasi musibah atau bencana;
 - d. memberikan saran kepada SMC sesuai dengan perkembangan informasi yang didapat;
 - e. bekerjasama secara aktif dengan staf SMC lainnya;
 - f. melakukan inventarisasi dan verifikasi dari semua informasi yang diperoleh oleh SMC;

- g. menyiapkan bahan-bahan untuk laporan akhir pelaksanaan operasi SAR dan bertanggung jawab kepada SMC.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Intelejen wajib mengisi daftar *checklist* Staf Intelejen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.

Pasal 37

- (1) Staf Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan petugas Kantor SAR yang memiliki kualifikasi operator komunikasi SAR, berpengalaman dalam penggunaan dan penguasaan alat komunikasi dan elektronika dalam kegiatan SAR.
- (2) Staf Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan jaring komunikasi operasi SAR;
 - b. menerima, mencatat semua berita/informasi yang masuk atau keluar yang berkaitan dengan musibah atau bencana ke dalam buku jurnal;
 - c. membuka dan mengisi pada file musibah yang sesuai dengan kebutuhan;
 - d. membantu SMC dapat berkomunikasi dengan seluruh unsur-unsur SAR yang dikerahkan dalam operasi SAR;
 - e. meneliti kebenaran berita yang masuk;
 - f. meneruskan berita kepada SMC;
 - g. bekerja sama secara aktif dengan staf SMC lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Komunikasi mengisi daftar *checklist* Staf Komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan ini.

Pasal 38

- (1) Staf Administrasi dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d merupakan petugas Kantor SAR yang memiliki kualifikasi administrasi SAR dan pengelolaan logistik dalam kegiatan SAR.
- (2) Staf Administrasi dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan administrasi SAR dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang masuk dan keluar secara rinci;
 - b. melakukan kajian atau asumsi awal dari tiap informasi yang terekam;
 - c. melaksanakan pencatatan kronologis penyelenggaraan operasi SAR;
 - d. menyiapkan dukungan logistik untuk unsur-unsur SAR dan korban;

- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan logistik sesuai dengan SRU yang dikerahkan dalam operasi SAR;
 - f. memberikan saran kepada SMC sesuai dengan kebutuhan administrasi SAR dan logistik;
 - g. bekerjasama secara aktif dengan staf SMC yang lainnya;
 - h. menyiapkan bahan-bahan untuk laporan akhir pelaksanaan operasi SAR dan bertanggung jawab kepada SMC.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Administrasi dan Logistik wajib mengisi daftar *checklist* Staf Administrasi dan Logistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan ini.

Pasal 39

- (1) Staf Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e merupakan petugas Kantor SAR yang memiliki kualifikasi kehumasan dalam kegiatan SAR.
- (2) Staf Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan kehumasan SAR dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, penyimpanan dokumentasi penyelenggaraan operasi SAR baik berupa audio, gambar maupun video;
 - b. menyediakan bahan-bahan yang diperlukan SMC dalam menyampaikan berita/informasi kepada media/pers;
 - c. atas seijin dan sepengetahuan SMC, dapat memberikan informasi/berita kepada media/pers;
 - d. menyiapkan dukungan peralatan dan perlengkapan dokumentasi bagi petugas di lapangan;
 - e. memberikan saran kepada SMC yang berhubungan dengan aspek berita dan informasi;
 - f. bekerjasama secara aktif dengan staf SMC yang lainnya;
 - g. menyiapkan bahan-bahan dokumentasi untuk laporan akhir pelaksanaan operasi SAR dan bertanggung jawab kepada SMC.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Humas wajib mengisi daftar *checklist* Staf Humas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan ini.

Pasal 40

- (1) OSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan pejabat/staf yang ditugaskan oleh SMC untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan operasi SAR dalam suatu area pencarian tertentu.

- (2) Dalam hal SMC menunjuk OSC dengan berdasarkan kriteria:
- a. pimpinan SRU yang pertama kali sampai di lokasi dan/atau;
 - b. memiliki kemampuan komunikasi yang luas dan waktu operasional yang panjang.
- (3) OSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melaksanakan operasi SAR dibawah koordinasi dari SMC;
 - b. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pemantauan pergerakan SRU di *search area*;
 - c. menyarankan kepada SMC untuk merubah rencana operasi SAR berdasarkan situasi dan kondisi di area;
 - d. memberikan informasi di *search area* sesuai dengan kebutuhan SMC dan SRU;
 - e. mengkoordinasikan segala sesuatu yang terkait dengan keselamatan dan keamanan bagi SRU yang terlibat dalam operasi SAR;
 - f. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan SMC sebagai laporan.
- (4) OSC dapat ditunjuk lebih dari satu, dalam hal daerah pencarian luas dan unsur SAR banyak.

Pasal 41

- (1) Penugasan SRU yang berasal dari instansi/organisasi diluar Basarnas dalam penyelenggaraan operasi SAR dilengkapi dengan surat perintah dari instansi/organisasi masing-masing.
- (2) SRU mempunyai tugas :
- a. merespon secepat mungkin untuk memberikan bantuan SAR;
 - b. berangkat ke lokasi musibah atau bencana sesuai dengan perintah SMC;
 - c. melakukan persiapan perorangan dan persiapan beregu sesuai kebutuhan;
 - d. melaksanakan *briefing* sebelum ke lokasi;
 - e. mencatat data/informasi yang diberikan oleh SMC;
 - f. melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai rencana;
 - g. melaporkan situasi dan kondisi lokasi musibah atau bencana secara periodik;
 - h. memberi pertolongan kepada korban atau *survivor* yang ditemukan;
 - i. menjaga keselamatan tim dan *survivor*; dan
 - j. menyiapkan bahan-bahan untuk laporan SMC.

Pasal 42

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan sarana maupun prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan operasi SAR.
- (2) Sarana operasi SAR meliputi peralatan bergerak, peralatan beregu dan peralatan perorangan yang digunakan SRU dalam penyelenggaraan operasi SAR.
- (3) Prasarana operasi SAR meliputi bandar udara, pelabuhan, hanggar, dermaga, helipad, tempat luncur/*baseplate*, depo bahan bakar.

Pasal 43

- (1) Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan sistem komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi serta pengkoordinasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan operasi SAR.
- (2) Fungsi komunikasi dalam SAR meliputi:
 - a. fungsi deteksi dini;
 - b. fungsi koordinasi;
 - c. fungsi pengendalian; dan
 - d. fungsi administrasi.

Pasal 44

- (1) Fungsi deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a merupakan fungsi sistem komunikasi untuk memberikan informasi sedini mungkin tentang terjadinya musibah atau bencana.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b merupakan sistem komunikasi untuk melaksanakan koordinasi antara Badan SAR Nasional, instansi/organisasi potensi SAR dan *Rescue Coordination Centre* (RCC) negara lain.
- (3) Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c merupakan sistem komunikasi yang digunakan untuk mendukung pengendalian SRU, koordinasi antar SRU maupun pelaporan dalam penyelenggaraan operasi SAR.
- (4) Fungsi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d merupakan sistem komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi dalam kegiatan administrasi dalam penyelenggaraan operasi SAR.

Pasal 45

- (1) Penanganan medis sebagaimana disebut dalam Pasal 25 huruf d merupakan pemberian pertolongan pertama kepada korban sebelum memperoleh penanganan medis lebih lanjut.
- (2) Penanganan medis lebih lanjut dilaksanakan oleh petugas medis dari instansi kesehatan terdekat.
- (3) Identifikasi korban meninggal pada bencana dilaksanakan oleh petugas dari *Disaster Victim Identification* (DVI).
- (4) Identifikasi korban meninggal diluar bencana dilaksanakan oleh petugas dari kepolisian.

Pasal 46

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e merupakan rangkaian kegiatan pencatatan, perekaman, pengambilan gambar dan pengumpulan data penyelenggaraan operasi SAR sebagai bahan evaluasi.

BAB VIII TATA CARA PENGUSULAN SMC

Pasal 47

- (1) Kepala Kantor SAR melaporkan musibah penerbangan, pelayaran, dan bencana kepada Kepala Badan untuk proses penunjukan SMC.
- (2) Proses penunjukkan SMC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi data sebagai berikut:
 - a. jenis musibah atau bencana;
 - b. lokasi musibah atau bencana;
 - c. waktu musibah atau bencana;
 - d. kronologi terjadinya musibah atau bencana;
 - e. kesiapan SRU (tim SAR);
 - f. *Person On Board*;
 - g. tindakan yang sudah dilakukan.

Pasal 48

Penunjukan SMC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilengkapi dengan data sebagai berikut:

- a. nama;
- b. jabatan;
- c. pangkat/golongan;
- d. NIP/NRP;
- e. instansi.

Pasal 49

Surat perintah dan/atau radiogram penunjukan SMC ditandatangani oleh Kepala Badan ditembuskan kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di lokasi musibah/bencana.

BAB IX

MEKANISME PERMINTAAN SRU

Pasal 50

- (1) SMC dapat secara langsung atau melalui Kepala Badan meminta bantuan SRU (tim SAR) antara lain kepada:
 - a. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - b. Kepolisian RI;
 - c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Kementerian/Lembaga;
 - e. Pemerintah Daerah;
 - f. Palang Merah Indonesia;
 - g. Badan Usaha Milik Negara;
 - h. Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. Badan Usaha Lainnya;
 - j. Organisasi Profesi;
 - k. Organisasi Hobi;
 - l. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - m. Masyarakat.
- (2) Permintaan bantuan SRU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (3) Dalam hal bantuan SRU dilakukan secara lisan wajib segera ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis.

BAB X
WAKTU PENYELENGGARAAN OPERASI SAR
Pasal 51

- (1) Operasi SAR pada musibah penerbangan dan pelayaran diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari semenjak SMC ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (2) Operasi SAR pada bencana diselenggarakan pada masa tanggap darurat.
- (3) Operasi SAR pada musibah lainnya diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari semenjak SMC terbentuk.
- (4) Format penanganan musibah penerbangan, musibah pelayaran, dan musibah lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, Lampiran XX dan Lampiran XXI Peraturan ini.

Pasal 52

- (1) Penutupan penyelenggaraan operasi SAR dinyatakan oleh Kepala Badan atas usulan SMC.
- (2) Penutupan penyelenggaraan operasi SAR dilakukan apabila:
 - a. korban telah ditemukan dan/atau diselamatkan;
 - b. keadaan darurat tidak terjadi;
 - c. pencarian dan pertolongan dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan teknis SAR;
 - d. hasil evaluasi SMC secara komprehensif tentang efektivitas penyelenggaraan operasi SAR telah maksimal dan rasional untuk ditutup.
- (3) Setelah Operasi SAR dinyatakan ditutup selanjutnya dilaksanakan:
 - a. evaluasi atau *debriefing* kepada SRU (tim SAR);
 - b. pengembalian SRU (tim SAR) kepada Instansi atau Organisasi masing-masing;
 - c. pemeriksaan dan pengembalian semua peralatan dan perlengkapan;
 - d. SMC membuat laporan hasil penyelenggaraan operasi SAR;
 - e. penyelesaian administrasi ke Kantor Pusat Basarnas dalam rangka penggantian biaya penyelenggaraan operasi SAR.
- (4) Penutupan penyelenggaraan operasi pada musibah lainnya dinyatakan oleh Kepala Kantor SAR.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan operasi SAR dapat diperpanjang apabila:
 - a. berdasarkan evaluasi SMC terhadap perkembangan penyelenggaraan operasi SAR;
 - b. ditemukan tanda-tanda kehidupan atau keberadaan korban musibah atau bencana;
 - c. adanya permintaan dari pihak Pemerintah Daerah, perusahaan atau pemilik kapal atau pesawat, dan oleh pihak keluarga yang mengalami musibah atau bencana.

Pasal 54

Penyelenggaraan operasi SAR dapat dibuka kembali oleh Kepala Badan berdasarkan:

- a. usulan Kepala Kantor SAR disertai data dukung dan informasi yang akurat;
- b. ditemukan tanda-tanda kehidupan atau keberadaan korban musibah atau bencana.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan operasi SAR terdiri dari:
 - a. DIPA Kantor Pusat Basarnas;
 - b. DIPA Kantor SAR;
 - c. sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Badan berwenang menentukan sumber penggantian biaya penyelenggaraan operasi SAR yang diajukan oleh SMC ke Kantor Pusat Basarnas.

Pasal 56

- (1) Biaya Penyelenggaraan Operasi SAR atas permintaan pihak ketiga dibebankan kepada pihak yang meminta.
- (2) Tata cara penggantian biaya operasi SAR diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan.

BAB XII

KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR

Pasal 57

Penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya yang terjadi di wilayah yang berbatasan dengan wilayah negara lain dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama bilateral atau multilateral.

Pasal 58

Dalam penyelenggaraan operasi SAR di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Basarnas dapat melakukan kerjasama dengan negara tetangga, negara sahabat, dan Lembaga Internasional.

Pasal 59

Unsur SAR negara lain yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan operasi SAR ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 60

- (1) Bantuan yang masuk dari luar negeri, baik berupa bantuan personil asing, peralatan, maupun logistik diberikan kemudahan akses berupa kemudahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam menggunakan peralatan yang dibawa oleh personil asing di lokasi musibah dan bencana.

Pasal 61

- (1) Personil asing yang membantu pelaksanaan operasi SAR di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan kemudahan akses bidang keimigrasian berupa proses dan pelayanan visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Personil asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan penugasan dan rekomendasi dari pemerintah negara asal, atau lembaga internasional yang menugaskannya.
- (3) Personil asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada instansi/lembaga yang ruang lingkup tugasnya dibidang keimigrasian.

Pasal 62

Bagi personil asing pemegang paspor pengganti dan paspor diplomatik atau paspor dinas yang dikeluarkan oleh lembaga internasional dari Perserikatan Bangsa Bangsa, setelah masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), harus melapor kepada instansi/ lembaga yang ruang lingkup tugasnya di bidang luar negeri.

Pasal 63

Peralatan atau logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk digunakan membantu pelaksanaan operasi SAR diberikan kemudahan akses berupa pembebasan dari pengenaan bea masuk beserta pajak masuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Peralatan atau logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk digunakan membantu pelaksanaan operasi SAR, diberikan kemudahan akses berupa tindakan karantina sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali peralatan atau logistik yang mempunyai potensi bahaya (*hazardous material*).

Pasal 65

- (1) Unsur SAR negara lain yang didatangkan atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala biaya bagi unsur SAR Negara lain yang atas keinginannya sendiri membantu pelaksanaan operasi SAR di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 66

- (1) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), antara lain meliputi penerbitan *flight approval*, *clearance approval* dan perijinan lainnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Basarnas membantu memfasilitasi perijinan-perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 67

Prosedur penerbitan *flight approval*, *clearance approval* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi:

- a. negara yang akan memberikan bantuan, mengirim data yang diperlukan sesuai dengan unsur SAR yang akan dikerahkan;
- b. Basarnas memfasilitasi pengisian lembar permohonan *flight approval* dan *clearance approval* kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan ke Panglima TNI dan Menteri Perhubungan;
- c. Basarnas memberitahukan penerbitan perijinan sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (1) kepada perwakilan negara yang akan mengirim bantuan SAR.

Pasal 68

- (1) Unsur negara lain dapat diijinkan memasuki wilayah NKRI tanpa memperoleh perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67, dalam pemberian bantuan SAR terhadap musibah dan bencana yang memerlukan pertolongan segera pada kesempatan pertama.
- (2) Pemberian bantuan SAR sebagaimana tersebut pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Basarnas untuk fasilitasi penerbitan perijinannya.
- (3) Proses perijinan penerbitan *flight approval* dan *clearance approval* pada tahap selanjutnya dilaksanakan sebagaimana diatur pada pasal 67.
- (4) Format *flight approval* dan *clearance approval* secara lengkap tercantum dalam Lampiran XXII dan Lampiran XXIII Peraturan ini.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN OPERASI SAR DALAM BENCANA

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya, setiap instansi/organisasi potensi SAR wajib membantu Basarnas dalam pelaksanaan operasi SAR sesuai dengan permintaan Basarnas.
- (2) Bantuan yang diberikan oleh instansi/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak mengikat.
- (3) Potensi SAR yang tergabung dalam pelaksanaan operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Bawah Koordinasi Operasi Basarnas.
- (4) Potensi SAR yang melaksanakan operasi SAR atas permintaan Basarnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penggantian biaya operasi berupa biaya bahan bakar dan permakanaan selama operasi SAR.

- (5) Potensi SAR yang melaksanakan operasi SAR diluar negeri atas permintaan Basarnas, segala administrasi, perijinan dan pembiayaan akan ditanggung oleh Basarnas.

Pasal 70

Bantuan yang diberikan oleh instansi/organisasi potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) antara lain meliputi:

- a. bantuan fasilitasi Pemerintah atau Pemerintah daerah;
- b. bantuan Sumber Daya Manusia;
- c. bantuan pembiayaan/dana siap pakai;
- d. bantuan Sarana dan Prasarana;
- e. bantuan logistik;
- f. bantuan perawatan medis.

BAB XIV

PENYELENGGARAAN OPERASI SAR TERHADAP MUSIBAH LAINNYA

Pasal 71

- (1) Yang termasuk musibah lainnya antara lain:
- a. musibah di gunung/hutan;
 - b. musibah di sungai;
 - c. musibah di danau;
 - d. musibah di pantai;
 - e. musibah di sumur;
 - f. musibah di jalan raya;
 - g. musibah perkeretaapian;
 - h. musibah pertambangan;
 - i. musibah kebakaran;
 - j. musibah akibat bahan peledak;
 - k. musibah akibat bahan kimia;
 - l. musibah di bangunan bertingkat/tinggi; dan
 - m. musibah akibat bangunan runtuh.
- (2) Pengendalian pencarian dan pertolongan korban terhadap musibah lainnya dilakukan oleh Basarnas dengan berkoordinasi dengan instansi/organisasi terkait dan masyarakat.

BAB XV
INSTANSI / ORGANISASI POTENSI SAR
Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya, setiap instansi/organisasi potensi SAR wajib membantu Basarnas dalam pelaksanaan operasi SAR sesuai dengan permintaan Basarnas.
- (2) Bantuan yang diberikan oleh instansi/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak mengikat.
- (3) Potensi SAR yang tergabung dalam pelaksanaan operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi operasi Basarnas.
- (4) Potensi SAR yang melaksanakan operasi SAR atas permintaan Basarnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penggantian biaya operasi berupa biaya bahan bakar dan permakanaan selama operasi SAR.
- (5) Daftar instansi/organisasi potensi SAR secara lengkap tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan ini.

BAB XVI
KOORDINASI KENDALI DAN KOMUNIKASI
Pasal 73

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan operasi SAR, diatur mekanisme koordinasi, kendali dan komunikasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinator utama penyelenggaraan operasi SAR berada pada Kepala Badan;
 - b. koordinasi dukungan operasional perbantuan potensi/unsur SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR berada pada pimpinan masing-masing potensi/unsur SAR terkait;
 - c. koordinasi teknis dan taktis penyelenggaraan operasi SAR berada pada SMC.
- (3) Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kendali operasional dalam penyelenggaraan operasi SAR berada pada SMC;
 - b. kendali taktis berada pada OSC/SRU.

- (4) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. menggunakan prosedur komunikasi SAR Basarnas;
 - b. penggunaan sarana komunikasi diluar alat komunikasi Basarnas sesuai kebutuhan;
 - c. penggunaan komunikasi disesuaikan dengan jaring komunikasi Basarnas yang tergelar.
- (5) Jaring komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c secara lengkap tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan ini.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 74

Petunjuk teknis penyelenggaraan operasi SAR akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 75

Deputi Bidang Operasi SAR melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Dengan dikeluarkannya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 22 Tahun 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 77

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 26 Januari 2012

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

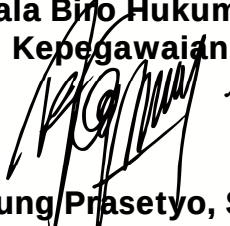
**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertahanan;
 2. Menteri Perhubungan;
 3. Menteri Kesehatan;
 4. Menteri Sosial;
 5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 6. Panglima TNI;
 7. Kapolri;
 8. Kepala Staf TNI AD;
 9. Kepala Staf TNI AL;
 10. Kepala Staf TNI AU;
 11. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
 12. Direktur Utama PT. (Persero) Pertamina;
 13. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
 14. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
 15. Para Pejabat Eselon III di lingkungan Badan SAR Nasional;
 16. Para Kepala UPT di lingkungan Badan SAR Nasional.
-

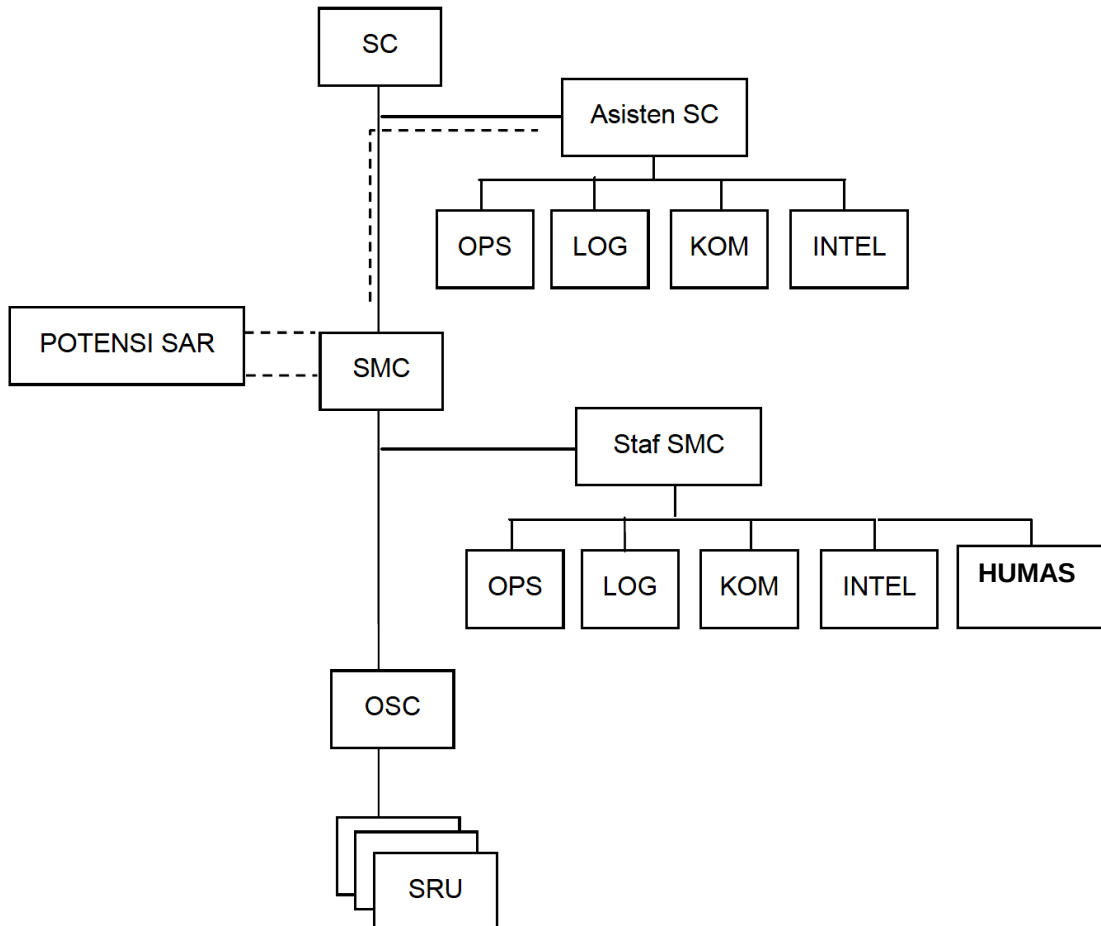
Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian**



**Agung Prasetyo, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)**

**ORGANISASI OPERASI SAR MINIMAL PADA PENYELENGGARAAN OPERASI SAR
SKALA KECIL**

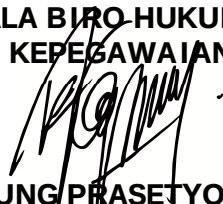


KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

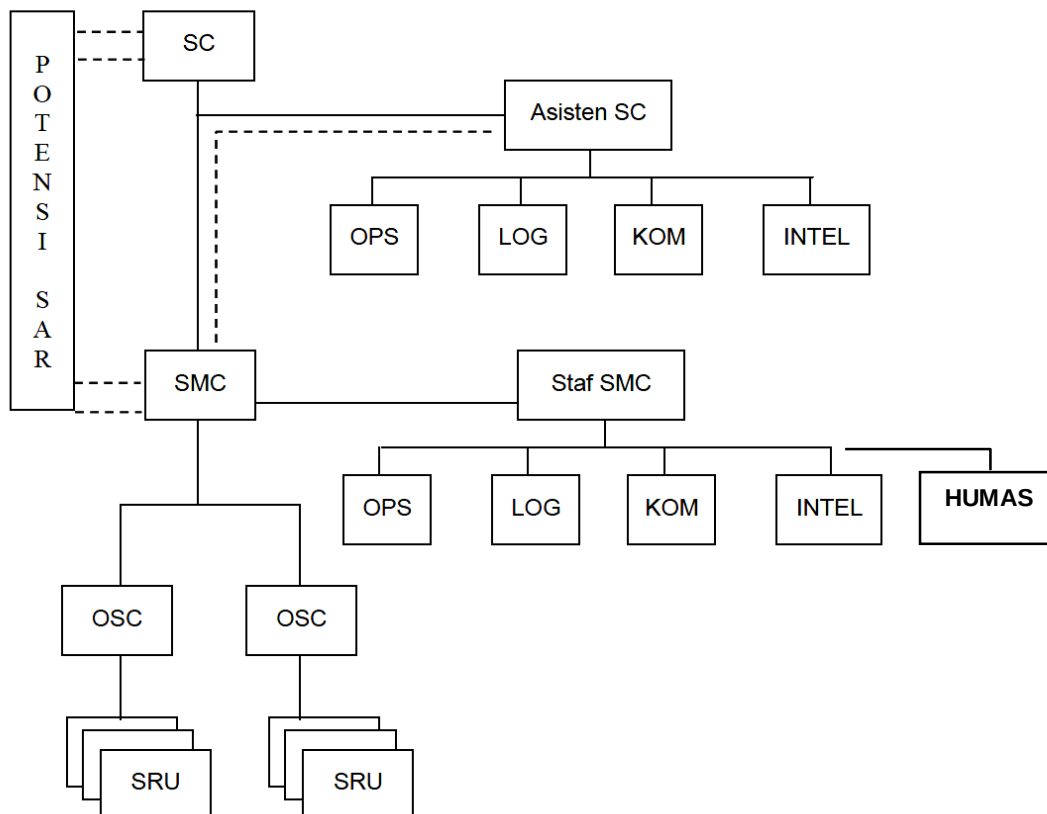
**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran II Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor : PK.05 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

**ORGANISASI OPERASI SAR MAKSIMAL PADA PENYELENGGARAAN OPERASI
SAR SKALA BESAR**



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**

**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran III Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor : PK.05 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

PRELIMINARY COMMUNICATION (PRECOM)

Upaya menghubungi lokasi dimana pesawat/kapal yang dinyatakan hilang kemungkinan singgah di tempat lain namun tidak melapor ke petugas yang berwenang.

Precom untuk kapal

- ☐ Mencari informasi melalui Syahbandar, Bakorkamla, TNI AL, Polair dan Bea Cukai;
- ☐ Bila kapal dicari dengan radio diupayakan menghubungi setiap 30 menit selama 4 jam;
- ☐ Bila tempat bertolak kapal masih termasuk dalam area pencarian maka jam berangkat harus di cek kebenarannya;
- ☐ Buat laporan situasi (SITREP) ke Basarnas setelah precom dilaksanakan.

Precom untuk pesawat

- ☐ Bekerjasama dengan petugas pengatur lalu lintas udara/ATC (*Air Traffic Controller*);
- ☐ Menghubungi bandara tujuan/cadangan untuk mendapat kepastian tidak datangnya pesawat tersebut;
- ☐ Menghubungi bandara tempat berangkat untuk meyakinkan bahwa pesawat telah terbang dan tidak kembali serta memeriksa *Flight Plan* dan *briefing* yg diberikan.

Estimasi waktu Precom

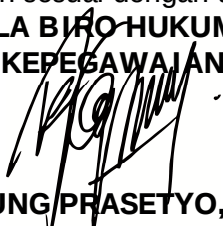
- ☐ 60 Menit dari waktu duga (*Estimate Time Arrival*) yang menggunakan *instrument flight rules* (IFR);
- ☐ 90 Menit dari waktu duga (*Estimate Time Arrival*) bagi yang terbang secara *visual flight rules* (VFR);
- ☐ > 90 Menit bagi pesawat yang terbang tanpa *Flight Plan*.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

Ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

EXTENDED COMMUNICATION (EXCOM)

- ☐ Excom dilakukan bila pada saat precom tidak menghasilkan informasi yang akurat mengenai musibah penerbangan dan pelayaran;
- ☐ Excom dilakukan bila tugas pencarian ditingkatkan menjadi keadaan darurat (SAR *Phases*) yaitu INCERFA, ALERFA, dan DETRESFA.

Excom untuk kapal

- ☐ Menghubungi kembali instansi yang merupakan sumber berita setiap 24 jam;
- ☐ Menghubungi pemilik kapal, agen pelayaran, polisi setempat, tempat pengisian BBM, keluarga korban untuk melaporkan data kapal dan nama POB;
- ☐ Bila kapal yang hilang memiliki radio dan diketahui frekuensinya maka harus dihubungi setiap 4 jam selama 24 jam.

Excom untuk pesawat

- ☐ Menghubungi seluruh bandara dan jaring radar dalam radius 50 Nm dari jalur/lintasan penerbangan yang direncanakan;
- ☐ Menghubungi bandara yang memungkinkan pesawat mendarat darurat;
- ☐ Melaksanakan NOTAM (*Notices To Airmen*) pada seluruh pesawat yang melalui jalur penerbangan tersebut agar melakukan pemantauan.

Excom dinyatakan selesai:

A. Kapal

- ☐ Apabila telah menghubungi semua instansi daftar dan penyediaan unsur.
- ☐ Telah dilakukan kotak radio pada frekuensi yang digunakan setiap 4 jam selama 24 jam.
- ☐ Telah dilakukan pengecekan terhadap tempat singgah/sandar kapal.

B. Pesawat

- ☐ Telah dihubungi seluruh Bandara dan jaring radar dalam radius 50 Nm dari jalur/lintasan penerbangan yang direncanakan;
- ☐ Telah dihubungi Bandara yang memungkinkan pesawat mendarat darurat;
- ☐ Telah melaksanakan NOTAM pada seluruh pesawat melalui jalur penerbangan tersebut untuk melakukan pemantauan.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BUREAU HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**

**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran V Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor : PK.05 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

Format *briefing* SRU

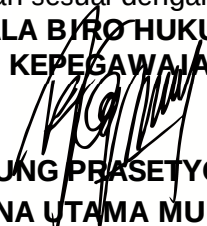
Kantor SAR	:	
Tanggal	:	
Jumlah, nama kapal/pesawat pencari	:	
Nama Nakhoda/Pilot	:	
Informasi detail tentang musibah	:	
Informasi tentang objek yang dicari	:	
Data-data pesawat	:	
Jumlah POB	:	
Warna, panjang dan lebar pesawat	:	
Frekuensi yang digunakan objek yang dicari	:	
Luas /Lokasi /koordinat area pencarian	:	
Pola pencarian	:	
Ketinggian pesawat	:	
Data cuaca	:	
Koordinat <i>Commence Search Point</i>	:	
Komunikasi (frekuensi, alat komunikasi,dll)	:	

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran VI Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor : PK.05 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

Format *Debriefing* SRU

Kantor SAR :
Pesawat/kapal pencari :
Tanggal :
Titik keberangkatan/*Point of departure* :
Point of landing :
Waktu berangkat :
Waktu tiba :
Posisi/koordinat/area pencarian :
Pola pencarian :
Ketinggian pesawat :
Kendala di lapangan :
Jumlah observer :
Kondisi cuaca (angin, jarak pandang,vdll.) :
Objek pencarian :
Jumlah dan kondisi korban :
Informasi lain yang didapat :
Komunikasi (frekuensi, alat komunikasi,dll) :
Hal-hal lain yang perlu disampaikan:
.....

Tanggal :
Nama :

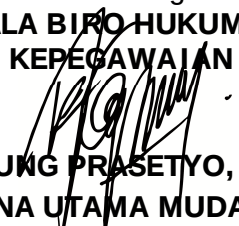
KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

CONTOH BENTUK LAPORAN PENYELENGGARAAN OPERASI SAR

KANTOR SAR
LAPORAN PENYELENGGARAAN OPERASI SAR
Referensi : (1) Perintah Pelaksanaan Nomor
(2) Peta Nomor (3)
Dokumen lain yang ada.....
Zona waktu : GMT +

Organisasi Tugas

Lihat Lampiran

(Dalam lampiran ini disebutkan pelaksanaan tugas organisasi penyelenggaraan operasi SAR , termasuk jumlah unsur yang terlibat)

1. Tahap Menyadari
Menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai kronologis sejak mulai menyadari adanya musibah.
2. Tahap Tindak Awal
Secara terperinci menguraikan kegiatan-kegiatan tindak awal yang dilaksanakan, sesuai kronologis.
3. Tahap Perencanaan
Menjelaskan perencanaan SAR (*Search Area, Search Plan* dan *Emergency Rescue Plan* serta penggunaan unsur SAR) yang telah dilakukan oleh SMC sesuai kebutuhan Penyelenggaraan Operasi SAR yang dilaksanakan.
4. Tahap Penyelenggaraan Operasi SAR
Menjelaskan tindakan-tindakan SMC dalam komando dan pengendalian kepada SRU untuk mengetahui dimana lokasi musibah atau bencana dan upaya-upaya mencapai lokasi untuk memberikan bantuan SAR secara menyeluruh.
5. Tahap Akhir Penugasan
Menjelaskan proses pengembalian dan penarikan unsur SAR setelah Penyelenggaraan Operasi SAR ditutup.
6. Faktor pendukung Penyelenggaraan Operasi SAR
Menjelaskan faktor-faktor yang mempermudah pelaksanaan Penyelenggaraan Operasi SAR (Pengisian organisasi pelaksanaan, fasilitas pelaksanaan, komunikasi, perawatan medis, dokumentasi);
7. Faktor Penghambat
Menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Penyelenggaraan Operasi SAR (pengisian organisasi pelaksanaan, fasilitas Pelaksanaan, komunikasi, perawatan medis, dokumentasi).
8. Kesimpulan
Merupakan kesimpulan dalam pelaksanaan Pelaksanaan tersebut secara keseluruhan.
9. Saran

Menyatakan langkah-langkah yang positif untuk penyempurnaan pelaksanaan Penyelenggaraan Operasi SAR yang serupa pada masa yang akan datang.

Mengetahui
KEPALA KANTOR SAR

...../.....20
SAR MISSION COORDINATOR

.....

.....

Catatan:

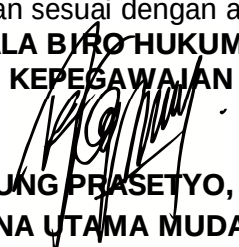
- a. Laporan ini dilampiri dengan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggung jawabkan mendukung uraian pada nomor 6 dan 7.
- b. Laporan ini dilampiri dengan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggung jawabkan mendukung uraian pada nomor 4 dan 5.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

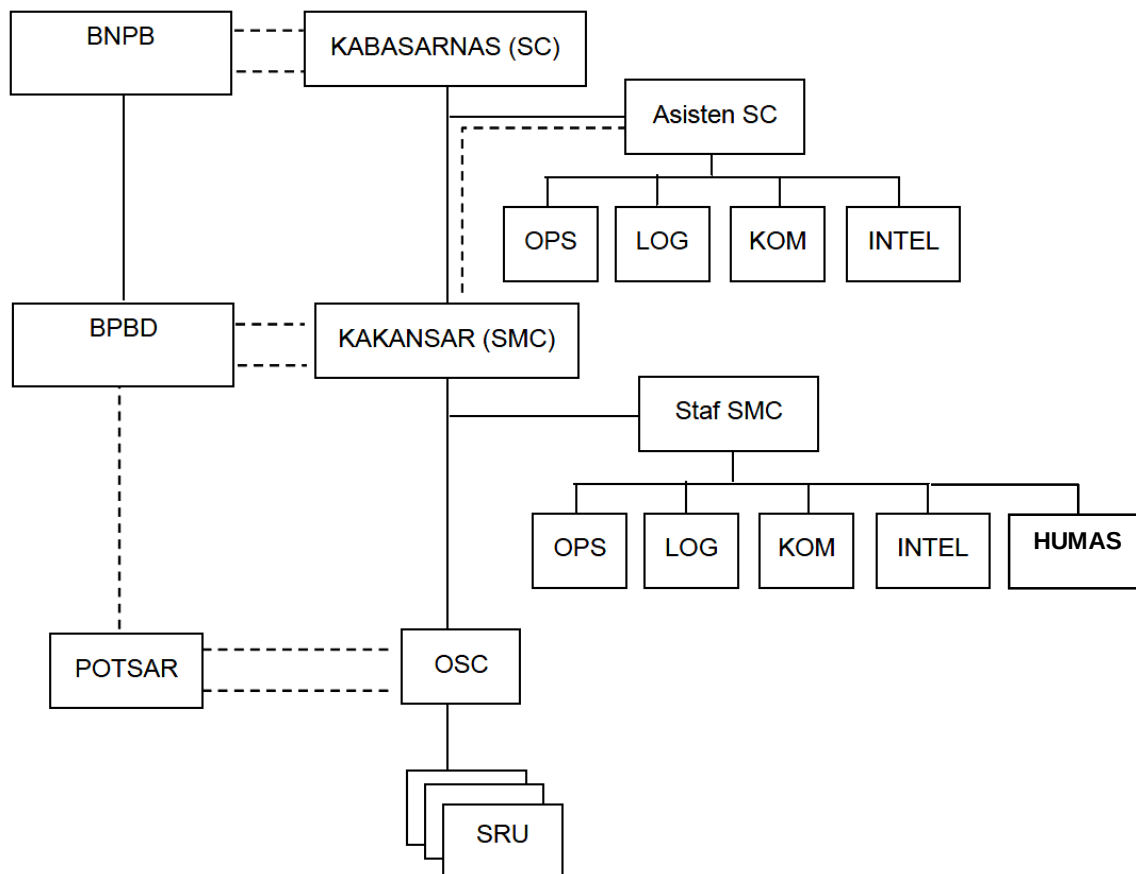
ttd

DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN


AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

**ORGANISASI PENYELENGGARAAN OPERASI SAR
DALAM TANGGAP DARURAT BENCANA**



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

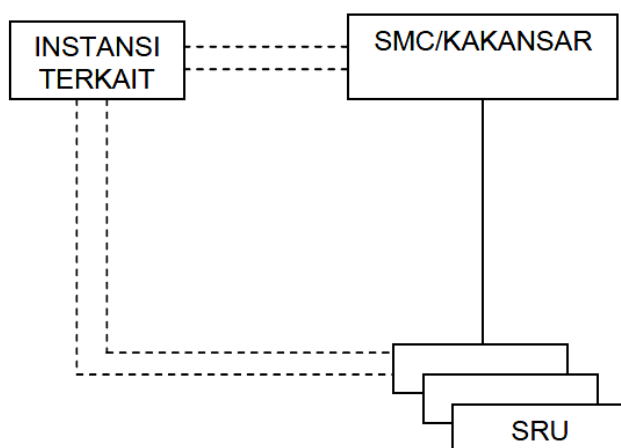
**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**

**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran IX Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor : PK.05 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

ORGANISASI PENYELENGGARAAN OPERASI SAR DALAM MUSIBAH LAINNYA



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**

**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

FORMAT CHEK LIST (✓) INTELIJEN SAR PENERBANGAN

1. SUMBER – SUMBER INFORMASI:

- A. (....) ATC (*fight plan*)
- B. (....) Perusahaan Penerbangan
- C. (....) MCC/RCC
- D. (....) *Aeromodeling club*
- E. (....) Tempat pengisian BBM

2. INFORMASI SAAT PENERBANGAN BERLANGSUNG:

- A. (....) ATS (catatan komunikasi dan catatan penerbangan, rekaman radar, rekaman *tape*, HF dan VHF)
- B. (....) Rekaman *aerodrome*
- C. (....) Laporan pengamatan

3. INFORMASI PESAWAT

- A. (....) Alat Navigasi
- B. (....) Muatan bahan bakar
- C. (....) Muatan Kargo
- D. (....) Peralatan *survival*
- E. (....) Deskripsi pesawat

4. INFORMASI PILOT DAN PENUMPANG

- A. (....) Kemampuan Pilot
- B. (....) Kualifikasi, pengalaman dan catatan medis pilot (dulu & sekarang)
- C. (....) *Survival* dan faktor psikologi
- D. (....) Tindakan Rasional Pilot

5. INFORMASI CUACA

- A. (....) BMG/LAPAN
- B. (....) Radio
- C. (....) Televisi
- D. (....) Koran
- E. (....) Laporan pesawat
- F. (....) Pengamatan cuaca
- G. (....) Laporan perusahaan yang berada di area

6. INFORMASI TENTANG PERMUKAAN TANAH (*TERRAIN*)

- A. (....) Peta
- B. (....) Informasi topographi lokal
- C. (....) Citra satelit
- D. (....) Kepolisian
- E. (....) Pemda

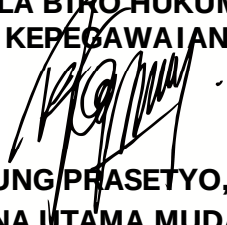
KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

FORMAT CHEKLIST (✓) INTELIJEN SAR PELAYARAN

1. SUMBER – SUMBER INFORMASI PELAYARAN (INTERNAL)

- A. (.....) BASARNAS/KANTOR SAR
- B. (.....) CALL SIGN RADIO
- C. (.....) NOMOR REGISTER KAPAL
- D. (.....) NEGARA ASAL KAPAL
- E. (.....) BERITA KOMERSIAL HARIAN
- F. (.....) MAJALAH TENTANG KAPAL
- G. (.....) PERUSAHAAN PELAYARAN

2. SUMBER-SUMBER INFORMASI PELAYARAN (EXTERNAL)

- A. (.....) KAPAL YANG DEKAT DENGAN LOKASI MUSIBAH/BENCANA
- B. (.....) STASIUN RADIO PANTAI (SROP)
- C. (.....) SATUAN POLISI AIR DAN UDARA
- D. (.....) BEA DAN CUKAI
- E. (.....) REKAMAN FOTOGRAFI
- F. (.....) REKAMAN PENGAMATAN
- G. (.....) RAPI/ORARI
- H. (.....) KAPAL NELAYAN, CLUB LAYAR
- I. (.....) BMG
- J. (.....) TNI-AL
- K. (.....) INTERNET

3. SUMBER-SUMBER INTERNATIONAL

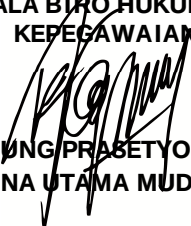
- A. (.....) IMO/IMB
- B. (.....) PERUSAHAAN PEMILIK KAPAL
- C. (.....) SROP
- D. (.....) RCC NEGARA LAIN
- E. (.....) INTERNET

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRABETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

**FORMAT CHEKLIST (✓) INTELIJEN SAR UNTUK
BENCANA/MUSIBAH LAINNYA**

1. SUMBER – SUMBER INFORMASI

- A. (....) BNPB/SATKORLAK PBA/SATLAK PBA
- B. (....) PEMDA (PROPINSI DAN KABUPATEN)
- C. (....) BMG
- D. (....) DEPSOS
- E. (....) DEPKES
- F. (....) TNI/POLRI
- G. (....) MASYARAKAT
- H. (....) RAPI/ORARI
- I. (....) TELEVISI
- J. (....) RADIO
- K. (....) KORAN
- L. (....) STATISTIK
- M. (....) TELKOM
- N. (....) INTERNET
- O. (....) PMI

2. BENTUK INFORMASI YANG DIPEROLEH, TERDIRI DARI:

- A. (....) JENIS BENCANA
- B. (....) LOKASI MUSIBAH ATAU BENCANA
- C. (....) SKALA DAN VOLUME BENCANA
- D. (....) KOORDINATOR POSKO PENANGANAN BENCANA
- E. (....) KEBUTUHAN TENAGA *RESCUE* DI LAPANGAN

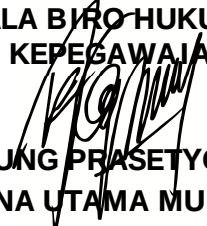
KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

CHECK LIST SAR MISSION COORDINATOR

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Mengkoordinasikan SRU dalam penyelenggaraan operasi SAR;			
2.	Mengendalikan SRU dalam penyelenggaraan operasi SAR;			
3.	Mengumpulkan dan mengevaluasi data musibah atau bencana;			
4.	Mengumpulkan informasi tentang kondisi lingkungan di wilayah musibah atau bencana;			
5.	Menunjuk staf SMC dan OSC;			
6.	Menentukan SRU yang digunakan;			
7.	Melakukan komunikasi dengan SRU yang berada di search area untuk melaksanakan SAR;			
8.	Menentukan <i>search area</i> , <i>search pattern</i> dan <i>track spacing</i> ;			
9.	Melaksanakan SAR <i>action plan</i> ;			
10.	Menyampaikan laporan awal, laporan harian dan laporan akhir penyelenggaraan operasi SAR kepada kepala Badan SAR Nasional;			
11.	Berkoordinasi dengan RCC negara lain mengenai penyelenggaraan operasi SAR;			
12.	Melaksanakan <i>briefing</i> dan <i>debriefing</i> kepada SRU yang terlibat dalam penyelenggaraan operasi SAR;			
13.	Melaksanakan perubahan rencana penyelenggaraan operasi SAR jika perlu;			
14.	Mengkoordinasikan penyediaan dukungan logistik SRU dan korban dalam Penyelenggaraan Operasi SAR;			
15.	Membuat rekaman berita dan kronologi penyelenggaraan operasi SAR;			
16.	Merekomendasikan kepada Kabasarnas mengenai penghentian dan perpanjangan penyelenggaraan operasi SAR;			
17.	Mengembalikan SRU ke instansi dan organisasi masing-masing;			
18.	Membuat laporan kronologis penyelenggaraan operasi SAR;			
19.	Memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang penyelenggaraan operasi SAR.			

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**

**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

CHECKLIST STAF OPERASI

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

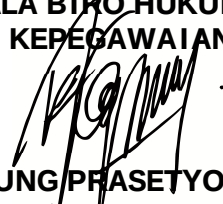
NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Mengumpulkan, menganalisa seluruh data teknis yang berkaitan dengan musibah yang ditangani;			
2.	Menyiapkan perencanaan SAR untuk pelaksanaan operasi SAR;			
3.	Menggambarkan (<i>plotting</i>) <i>search area</i> ;			
4.	Memberikan saran kepada SMC dalam aspek perkiraan lokasi musibah atau bencana;			
5.	Menyiapkan dan menginventarisir keperluan SDM, peralatan SAR;			
6.	Menyiapkan bahan evaluasi penanganan secara berkala/periodik untuk kebutuhan <i>briefing</i> ;			
7.	Menyelenggarakan <i>briefing</i> sesuai kebutuhan SMC;			
8.	Memberikan saran-saran yang konstruktif kepada SMC;			
9.	Bekerjasama secara aktif dengan asisten SMC lainnya			
10.	Melaksanakan kegiatan lainnya berdasarkan arahan SMC;			
11.	Menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan akhir.			

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran XV Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor : PK.05 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

CHECKLIST STAF INTELIJEN

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

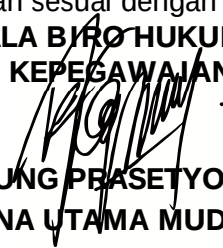
NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Mencari dan mengumpulkan data musibah atau bencana;			
2.	Mengolah data untuk bahan perencanaan SAR;			
3.	Secara terus-menerus menggali atau memperbaharui data/informasi musibah atau bencana;			
4.	Memberikan saran kepada SMC sesuai dengan perkembangan informasi yang didapat;			
5.	Bekerjasama secara aktif dengan staf SMC lainnya;			
6.	Melakukan inventarisasi dan verifikasi dari semua informasi yang diperoleh oleh SMC;			
7.	Menyiapkan bahan-bahan untuk laporan SMC.			

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran XVI Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor : PK.05 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

CHECKLIST STAF KOMUNIKASI

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

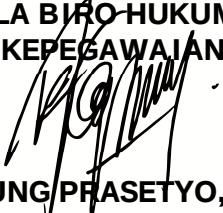
NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Menerima, mencatat semua berita/informasi yang masuk atau keluar yang berkaitan dengan musibah atau bencana ke dalam buku Jurnal;			
2.	Membuka dan mengisi pada file musibah yang sesuai dengan kebutuhan;			
3.	Membantu SMC dapat berkomunikasi dengan seluruh unsur-unsur SAR yang dikerahkan dalam operasi SAR;			
4.	Meneliti kebenaran berita yang masuk;			
5.	Meneruskan berita kepada SMC;			
6.	Bekerjasama secara aktif dengan staf SMC lainnya.			

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

CHECKLIST STAF ADMINLOG

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

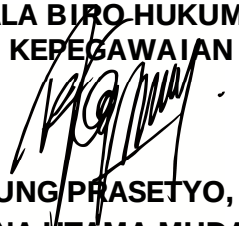
NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Melaksanakan kegiatan administrasi SAR dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang masuk dan keluar secara rinci;			
2.	Melakukan kajian atau asumsi awal dari tiap informasi yang terekam;			
3.	Melaksanakan <i>recording</i> kronologis Penyelenggaraan operasi SAR;			
4.	Menyiapkan dukungan logistik untuk unsur-unsur SAR dan korban;			
5.	Melaksanakan perencanaan kebutuhan logistik sesuai dengan SRU yang dikerahkan dalam operasi SAR;			
6.	Memberikan saran kepada SMC sesuai dengan kebutuhan administrasi SAR dan logistik;			
7.	Bekerjasama secara aktif dengan staf SMC yang lainnya;			
8.	Menyiapkan bahan-bahan untuk Laporan SMC.			

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran XVIII Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor : PK.05 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

CHECK LIST STAF HUMAS

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Melaksanakan kegiatan kehumasan SAR dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, penyimpanan dokumentasi penyelenggaraan operasi SAR baik berupa audio, gambar maupun video;			
2.	Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan SMC dalam menyampaikan berita/informasi kepada media/pers;			
3.	Atas seijin dan sepengetahuan SMC, dapat memberikan informasi/berita kepada media/pers;			
4.	Menyiapkan dukungan peralatan dan perlengkapan dokumentasi bagi petugas di lapangan;			
5.	Memberikan saran kepada SMC yang berhubungan dengan aspek berita dan informasi;			
6.	Bekerjasama secara aktif dengan staf SMC yang lainnya;			
7.	Menyiapkan bahan-bahan dokumentasi untuk laporan akhir pelaksanaan operasi SAR dan bertanggung jawab kepada SMC.			

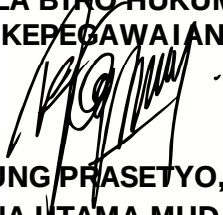
KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BUREAU HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

FORMAT PENANGANAN MUSIBAH PENERBANGAN

Tingkat Keadaan Bahaya: ☐ INCERFA ☒ LERFA ☐ DETRESFA
 Nomor Kejadian: Waktu & Tgl kejadian
 Keterangan Musibah

- a. Jenis Musibah : Penerbangan
 b. Posisi :
 c. Penjelasan singkat tentang situasi :

Keterangan tentang Pesawat

- a. Nama/Registrasi :
 b. Jenis :
 c. Pemilik :
 d. Warna/Ciri-ciri :

Rencana Penerbangan

- a. Bertolak dari :ATD
 b. Tujuan :ETA
 c. Rute :
 d. Arah/Kecepatan :

Komunikasi

- a. Call sign RTF/ RTG : frek.....
 b. Hubungan terakhir :(waktu, dengan.....(stasiun).....
 c. Posisi terakhir :pada.....waktu.....

Keterangan tentang crew/penumpang/muatan

- a. Captain Pilot :
 b. Co. Pilot :
 c. Jumlah crew :
 d. Jumlah penumpang (POB) :
 e. Meninggal/hilang :
 f. Selamat/luka-luka :

Keadaan cuaca ditempat musibah
 awan/ angin/ jarak pandang :/...../.....Kts./.....Kts/Miles

Penerima Laporan
KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN

AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

FORMAT PENANGANAN MUSIBAH PELAYARAN

Tingkat Keadaan Bahaya: ☐ INCERFA ☒ LERFA ☐ DETRESFA
 Nomor Kejadian: Waktu & tgl kejadian:
 Keterangan Musibah
 a. Jenis Musibah : ☒ Pelayaran
 b. Posisi :
 c. Penjelasan singkat tentang situasi :

 Keterangan tentang kapal
 a. Nama/Registrasi :
 b. Jenis :
 c. Pemilik :
 d. Warna/ciri-ciri :
 Rencana pelayaran
 a. Bertolak dari :ATD
 b. Tujuan :ETA
 c. Rute :
 d. Arah/Kecepatan :
 Komunikasi
 a. *Call sign* RTF/RTG : freq.....
 b. Hubungan terakhir :(waktu, dengan.....(stasiun).....
 c. Posisi terakhir :pada.....waktu.....
 Keterangan tentang crew/ABK/penumpang/muatan
 a. Nakhoda :
 c. Jumlah crew :
 d. Jumlah penumpang (POB) :
 e. Meninggal/hilang :
 f. Selamat/luka-luka :
 Keadaan cuaca ditempat musibah
 awan/angin/jarak pandang :/...../.....Kts./.....Kts/Miles

Penerima Laporan

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN

AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

FORMAT PENANGANAN BENCANA / MUSIBAH LAINNYA

Jenis bencana/musibah :

Sumber berita :

a. Dilaporkan oleh :

b. A l a m a t :

c. No.Telepon/fax/telex :

d. Tanggal/waktu :

Keterangan musibah :

a. Jenis musibah :

b. Lokasi :

c. Tanggal Waktu musibah/bencana :

Keterangan Tentang Korban :

a. Jumlah korban :/..... Orang

b. Meninggal/hilang :/..... Orang

c. Selamat/luka-luka :/..... Orang

d. Harta benda :

Keadaan cuaca ditempat musibah :

awan/angin/jarak pandang :

Tindakan yang telah dan akan diambil :

.....

.....

.....

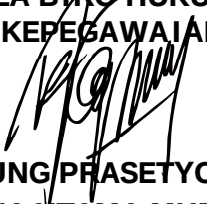
Penerima Laporan

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN


AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

REPUBLIC OF INDONESIA
 FLIGHT APPROVAL FOR INDONESIA TERRITORY

No. M.F.A	No. M.o.D.	No. M.o.T
.....		

The following non scheduled ship has been approved by the Indonesian Government:

1. AIRCRAFT : (a) Company/Owner/Charter :
 (b) Type :
 (c) Registration No. :
 (d) Call sign :
2. PILOT ON COMMAND :
3. CREW :
4. PASSANGER/CARGO :
5. DATES : (a) Enter Indonesia (Inward :
 Flight)
 (b) Leave Indonesia (Outward :
 Flight)
6. ROUTE :
 (a) Direct flight :
 (b) Technical landing at :
 (c) Remain overnight at :
7. REMARKS :

APPROVALS

MINISTRY OF FOREIGN
 AFFAIRS

MINISTRY OF DEFENSE

MINISTRY OF
 TRANSPORTATION

(signature and name)

(signature and name)

(signature and name)

APPLICANT

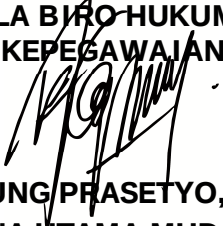
(signature and name)

Aircraft, crew passengers and cargo are subject to the term of the Chicago Convention and have to comply with Indonesian regulation as to entry, clearance, immigration, customs and quarantine. Possession of this flight approval does not exempt an operator from compliance with any of technical operating rules of airworthiness requirements of the Directorate of Civil Aviation. This flight approval can be withdrawn without previous notice.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

REPUBLIC OF INDONESIA
CLEARANCE APPROVAL FOR INDONESIA TERRITORY

No. M.F.A :

No. M.o.D. :

No. M.o.T :

The following non scheduled ship has been approved by the Indonesian Government:

1. SHIP :
 - a. Owner of ship :
 - b. Name of ship :
 - c. Nationality :
 - d. Call sign :
 - e. Type :
 - f. Dimensions :
 - g. Displacement :
 - h. Call sign :
2. CAPTAIN :
3. CREW :
4. PASSANGER/CARGO :
5. a. Last port of call before entering Indonesia :
- b. Next port of call after leaving Indonesia :
6. Dates/ports of call in Indonesia :
7. PURPOSE :

MINISTRY OF FOREIGN
AFFAIRS

(signature and name)

APPROVED BY
MINISTRY OF DEFENSE

(signature and name)

MINISTRY OF
TRANSPORTATION

(signature and name)

APPLICANT

(signature and name)

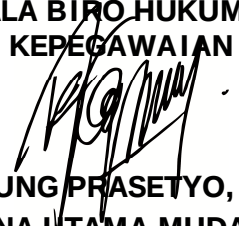
KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

Daftar Unsur SAR/SRU

Adapun instansi, organisasi, dan perusahaan yang dapat dikoordinasikan sebagai unsur SAR dalam musibah dan bencana, antara lain :

A. Unsur SAR Laut, antara lain:

NO	NAMA INSTANSI / POTENSI SAR	JENIS / TIPE SARANA
1	Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)	Kapal perang, kapal/boat patroli
2	TNI Angkatan Laut	Kapal perang, kapal/boat patroli
3	Polisi Perairan (Polair)	Kapal/boat patroli
4	Bea Cukai	Boat patroli
5	Dinas Navigasi (Disnav) Perhubungan Laut	Kapal kerja, LCT
6	Adpel/Syahbandar/KPLP/Kanpel(Hubla)	Kapal/boat patroli
7	Kementerian Kelautan Perikanan (KKP)	Boat patroli
8	PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo)	Kapal Tunda, assist Tug Boat
9	Kepanduan Pelabuhan	Kapal/ boat pandu
10	Pemerintah Daerah	Kapal penumpang, dll
11	Perhimpunan / Ikatan Nelayan Lokal	Kapal/perahu nelayan
12	Organisasi Hobi	Boat pesiar, boat pancing, dll
13	Perusahaan Pelayaran Lokal	Kapal niaga/ dagang
14	Agen Kapal Lokal	Kapal niaga/ dagang
15	Masyarakat	Perahu, boat, dll

B. Unsur SAR Udara, antara lain:

NO	NAMA INSTANSI / POTENSI SAR	JENIS / TIPE UNSUR SAR
1	TNI Angkatan Udara	Hercules, Cassa, Puma, dll
2	TNI Angkatan Laut	Cassa Patmar, Heli Bell, BO, dll
3	TNI Angkatan Darat	Heli Bell, Puma, dll

- | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 4 | Kepolisian RI | Helikopter, BO, dll |
| 5 | Maskapai penerbangan sipil | A/C jet, propeller, heli |
| 6 | Perusahaan swasta | Heli |
| 7 | Pemerintah Daerah | Heli |
| 8 | Organisasi Hobi | Pesawat/ para terbang layang, dll |

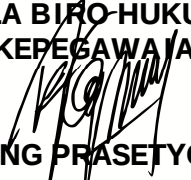
KEPALA BADAN SAR NASIONAL

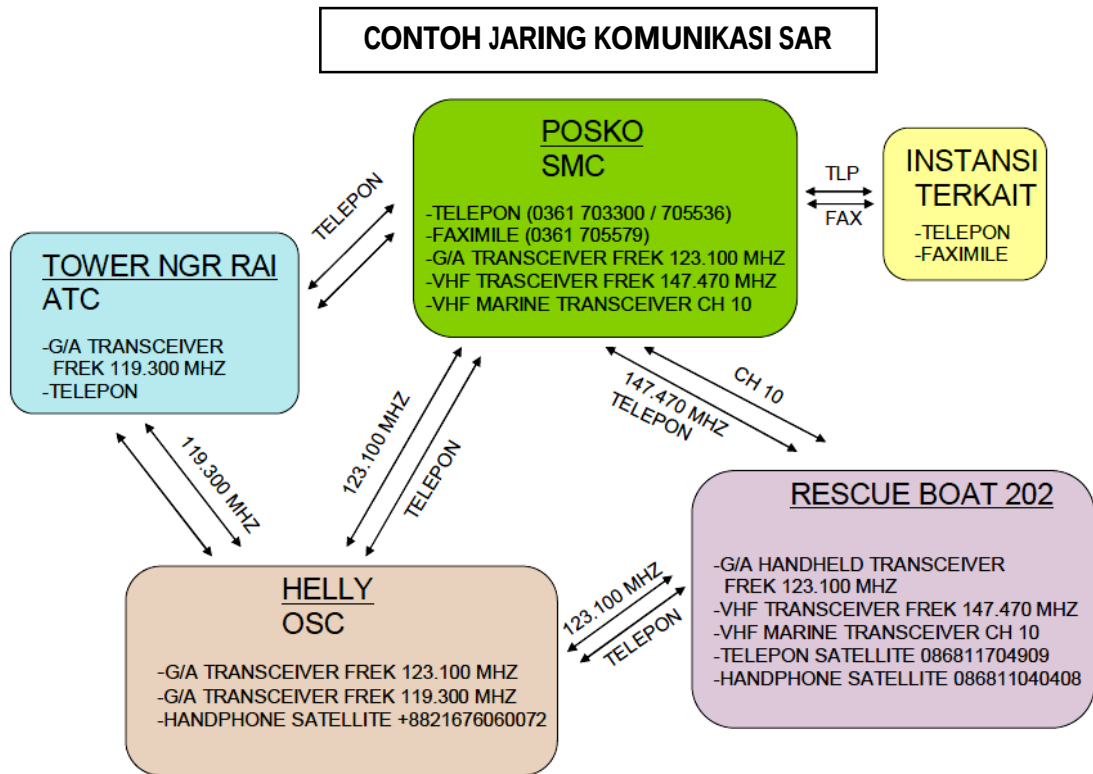
ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**

**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**